



P E N E T A P A N

Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ARIF SETIAWAN, Surabaya, 18 Juni 1979, Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Tambak Dukuh 4/12, RT/RW.001/009, Kel.Kapasari, Kec.Genteng, Kotamadya Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AGUSTINUS WIRASETYA RIZAL N, S.H., Advokat dan konsultan hukum, pada kantor "AGUSTINUS RIZAL, S.H" berkedudukan hukum di Jl. Bukit Palma C-1/44 Surabaya. Berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2023 register Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah kawin dengan istri TITIN WIDYAWATI di Kota Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2005 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya dan teregister dengan No.446/2005 pada tanggal 14 Nopember 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 Penetapan Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby



1. THEA AMADE RIFDA, Anak Kesatu, Perempuan, Umur 17 Tahun, lahir di Kota Surabaya, pada tanggal 25 Juli 2006 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan terditer dengan No.649/2006 pada tanggal 07 Agustus 2006;
2. ADVENTHALIA PUTRI RIFDA, Anak Kedua, Umur 12 Tahun, lahir di Kota Surabaya, pada tanggal 12 Oktober 2011, Anak Kedua, Perempuan, Umur 12 Tahun, lahir di Kota Surabaya, pada tanggal 12 Juli 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, terditer dengan No.3578-LU-21022012-0215 pada tanggal 22 Februari 2012;
3. Bahwa isteri pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 09 Mei 2014 sesuai Akta Kematian No.748/KM/JU/2014;
4. Bahwa selain meninggalkan suami dan kedua anak yang bernama THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA, almarhumah juga meninggalkan harta perkawinan berupa :
 - Bangunan yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik No.353, seluas 91 m², terletak di, Kecamatan Candi, Kelurahan Klurak, Kabupaten Sidoarjo- Jawa Timur;
5. Bahwa ahli waris dari almarhumah isteri pemohon adalah Pemohon dan anak Pemohon tersebut diatas berdasarkan Surat Keterangan Waris, yang diketahui oleh Kelurahan Kapaari dan Kecamatan Genteng, tanggal 01 September 2018;
Dengan demikian THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA sebagai pemilik atas sebagian harta kekayaan berupa bangunan tersebut diatas yang diperoleh dari pewarisan atas harta peninggalan almarhum;
6. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA semakin hari semakin bertambah besar, oleh karenanya Pemohon harus mengembangkan usahanya, agar masa depan kedua anaknya tersebut terpelihara dengan baik;
Untuk mengembangkan usahanya guna memberikan jaminan masa depan kedua anak tersebut lebih baik, maka perlu adanya penambahan modal oleh karena itu Pemohon akan menjual harta peninggalan almarhum yang nantinya, hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha dan membiayai dan memelihara anak THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI;

Hal. 2 Penetapan Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat sebagian harta kekayaan adalah milik anak THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI yang masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini menjual harta kekayaan almarhum tersebut haruslah melalui wali yaitu Pemohon selaku Ayah;
8. Bahwa Pemohon selaku Wali untuk melakukan tindakan hukum Anak THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI yang masih dibawah umur haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon Selaku Wali dari THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI untuk menjual harta Kekayaan berupa :
 - Bangunan yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik No.353, seluas 91 m², terletak di, Kecamatan Candi, Kelurahan Klurak, Kabupaten Sidoarjo- Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini untuk dibebankan kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang di persidangan Kuasa Hukumnya dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

 1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 446/2005, atas nama ARIF SETIAWAN dan TITIN WIDYAWATI, tertanggal 14 November 2005 (Bukti P-1);
 2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor. 3578-KM-07062018-0039, atas nama TITIN WIDYAWATI, tertanggal 21 Juni 2018, (Bukti P-2);
 3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama THEA AMADEA RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA, (Bukti P-3);
 4. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578071806790001, atas nama ARIF SETIAWAN, tertanggal 02 April 2022, (Bukti P-4);
 5. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No. 3578070101084218, atas nama kepala keluarga ARIF SETIAWAN, tertanggal 23 Juni 2023, (Bukti P-5);
 6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 649/2006, atas nama THEA AMADEA RIFDA, tertanggal 07 Agustus 2006, (Bukti P-6);
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3578-LU-21022012-0215, atas

Hal. 3 Penetapan Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ADVENTHALIA PUTRI RIFDA, tertanggal 22 Februari 2012, (Bukti P-7);

8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 353, (Bukti P-8);

Dimana bukti-bukti surat diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MICHAEL DAVID SILOY**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Surabaya yang bertempat tinggal di Jalan. Tambak Dukuh 4/12;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama TITIN WIDYAWATI;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Suaminya dikaruniai seorang anak yang bernama THEA AMADE RIFDA yang lahir pada tanggal 25 Juli 2006 dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2011;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama THEA AMADE RIFDA masih berumur 17 tahun dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA masih berumur 12 tahun;
- Bahwa ahli waris dari almarhumah istri pemohon adalah Pemohon dan anak Pemohon tersebut diatas berdasarkan Surat Keterangan Waris;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Mei 2018;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi **EKO PRAMONO**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan warga Surabaya yang bertempat tinggal di Jalan. Tambak Dukuh 4/12;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama TITIN WIDYAWATI;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Suaminya dikaruniai seorang anak yang bernama THEA AMADE RIFDA yang lahir pada tanggal 25 Juli 2006 dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA yang lahir

Hal. 4 Penetapan Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2011;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama THEA AMADE RIFDA masih berumur 17 tahun dan ADVENTHALIA PUTRI RIFDA masih berumur 12 tahun;
- Bahwa ahli waris dari almarhumah istri pemohon adalah Pemohon dan anak Pemohon tersebut diatas berdasarkan Surat Keterangan Waris;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Mei 2018;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi MICHAEL DAVID SILOY dan EKO PRAMONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yaitu Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-1) memang benar Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama TITIN WIDYAWATI adalah sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan

Hal. 5 Penetapan Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby



yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. **Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.**

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 11 ditentukan bahwa Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon telah

Hal. 6 Penetapan Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili Istrinya yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2018, atas sebuah Tanah, untuk melakukan segala tindakan hukum, antara lain untuk menjadi penjamin untuk kuasa jual, terhadap harta barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon yang saat ini dalam keadaan sakit (Stroke) berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada dalam pengampuan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan maksud permohonan Pemohon agar pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan dari Pemohon Istrinya yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2018 untuk mewakili tindakan hukum antara lain sebagai wali dan kuasa jual, terhadap Tanah istri pemohon tersebut maka permohonan pemohon bersesuaian dengan poin 11 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, dan permohonan pemohon juga bersesuaian dengan Pasal 1320, 1329 dan 1330 KUH Perdata, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 7 Penetapan Nomor 1677/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon Selaku Wali dari THEA AMADE RIFDA dan ADVENTHALIA PUTRI untuk menjual harta Kekayaan berupa :
 - Bangunan yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik No.353, seluas 91 m², terletak di, Kecamatan Candi, Kelurahan Klurak, Kabupaten Sidoarjo- Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **11 September** oleh Slamet Suripto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya - Biaya :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- + |

Jumlah Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);